



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAKRUM Bin SAELAN;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Badulor, Rt. 002 Rw. 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan atau Kost di Jl. Payan Buntaran, Gang Buntu No. 01, Sedati Tropodo, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dakrum Bin Saelan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal, 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dakrum Bin Saelan, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung A5 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa Dakrum Bin Saelan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa, Terdakwa Dakrum Bin Saelan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Warung Kopi Jalan Kedung Rukem, Gang 4, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta pada permainan judi seperti pencarian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi tentang permainan judi online slot Starlight Princess 1000 yang awalnya terdakwa dengan cara masuk di situs Raja Bandot via website dengan username jozz123 pasword aa123123 dengan cara terdakwa deposite atau top up via mbanking BRI dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Warung Kopi Jalan Kedung Rukem, Gang 4, Kota Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan HP milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa dengan cara terdakwa deposite menggunakan uang melalui mbanking BRI tersebut;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa, Terdakwa Dakrum Bin Saelan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Warung Kopi di Jalan Kedung Rukem, Gang 4, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi tentang permainan judi online slot Starlight Princess 1000 yang awalnya terdakwa dengan cara masuk di situs Raja Bandot via website dengan username jozz123 pasword aa123123 dengan cara terdakwa deposite atau top up via mbanking BRI dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Warung Kopi di Jalan Kedung Rukem, Gang 4, Kota Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan HP milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa dengan cara terdakwa deposite menggunakan uang melalui mbanking BRI tersebut;
- Bahwa, permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Kedung

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rukem, Gang 04, Kota Surabaya, bersama dengan saksi Joko Sulistyo dan anggota kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya;

- Bahwa, ketika saksi melakukan penangkapan tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung A5 warna hitam milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi online Slot Starlight Princess 1000 dengan menggunakan deposit uang melalui aplikasi M-Banking BRI Mo An. Dakrum dengan No. Rek. 06840100854853 dengan permainan judi di website online klikfifa dengan username aqila05 dan password Bola@1234;
- Bahwa, permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Joko Sulistyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Kedung Rukem, Gang 04, Kota Surabaya, bersama dengan saksi Hariyanto dan anggota kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya;
- Bahwa, ketika saksi melakukan penangkapan tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung A5 warna hitam milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi online Slot Starlight Princess 1000 dengan menggunakan deposit uang melalui aplikasi M-Banking BRI Mo an. Dakrum dengan No. Rek. 06840100854853 dengan permainan judi di website online klikfifa dengan username aqila05 dan password Bola@1234;
- Bahwa, permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan putusan.mahkamahagung.go.id keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Kedung Rukem, Gang 04, Kota Surabaya;
- Bahwa, ketika terdakwa ditangkap Polisi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung A5 warna hitam milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara masuk ke website Google yang ada diaplikasi handphone. Setelah masuk ke aplikasi maka terdakwa ketik situs Raja Bandot, selanjutnya login dan mengisi Username: jozz123 dan passwordnya : aa123123 lalu login. Setelah itu keluar tampilan gamenya, lalu pilih game slot Pragmatic yang akan terdakwa mainkan diroom Slot Starlight Princess 1000 dengan menggunakan deposite uang melalui aplikasi M-Banking BRImo dengan no. rek. 06840100854853 an. Dakrum dengan permainan judi diwebsite online klikfifa dengan username aqila05 dan password Bola@1234, selanjutnya terdakwa harus top up isi deposit melalui M-Banking BRImo dulu untuk ditransfer ke rekening BRI yang dituju (rekening bandar) no. rek. 117101000785567 namun biasanya ganti-ganti nomor rekening, setelah itu terdakwa memilih nilai taruhan yang ada ditampilkan, biasanya terdakwa pilih angka Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memilih jumlah spin/putaran dan biasanya terdakwa milih manual atau spin cepat sehingga putarannya terserah terdakwa dan terdakwa pilih manual. Dan nanti akan keluar perkalian dimana dengan berjalannya perkalian tersebut, terdakwa harus segera memencet tombolnya agar berhenti. Lalu bila pencetan terdakwa berhenti digambar yang sama sejumlah 8 (delapan), maka terdakwa akan mendapatkan senilai Rp400,00 (empat ratus rupiah) sehingga terdakwa bisa menang Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), namun apabila terdakwa telat pencetnya dan tiba-tiba perkaliannya hilang maka terdakwa bisa dikatakan kalah. Kalau menang maka uang terdakwa disaldo permainan akan bertambah lalu apabila terdakwa hendak melakukan withdraw/ penarikan uang bisa langsung dilakukan otomatis melalui aplikasi dan langsung masuk ke rekening BRImo terdakwa. Dan kalau terdakwa kalah maka saldo permainan milik terdakwa akan berkurang atau habis;
- Bahwa, terdakwa deposit uang untuk permainan judi online sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) via M-Banking BRImo;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi online tersebut baru sekali;
- Bahwa, permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung A5 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jl. Kedung Rukem, Gang 04, Kota Surabaya, berawal dari saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyو dan rekan anggota kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi tentang permainan judi online slot Starlight Princess 1000 yang awalnya terdakwa dengan cara masuk di situs Raja Bandot via website dengan username jozz123 pasword aa123123 dengan cara terdakwa deposite atau top up via m-banking BRImo dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung A5 warna hitam milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa dengan cara terdakwa deposit menggunakan uang melalui m-banking BRImo tersebut;
- Bahwa, permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata “barangsiapa” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Dakrum Bin Saelan yang telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku memakai kesempatan untuk melakukan suatu permainan yang mempertaruhkan uang dan penentuan kemenangan bersifat untung-untungan, yang mana permainan tersebut melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Kedung Rukem, Gang 04, Kota Surabaya, berawal dari saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyو dan rekan anggota kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi tentang permainan judi online slot Starlight Princess 1000 yang awalnya terdakwa dengan cara masuk di situs Raja Bandot via website dengan username jozz123 pasword aa123123 dengan cara terdakwa deposite atau top up via m-banking BRI mo dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung A5 warna hitam milik terdakwa milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa dengan cara terdakwa deposit menggunakan uang melalui m-banking BRI mo tersebut;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung A5 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dakrum Bin Saelan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL
putusan.mahkamahagung.go.id
303";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung A5 warna hitam, dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami : Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hasanuddin Tandilolo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

TTD.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

TTD.

Antyo Harri Susetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1401/Pid.B/2024/PN Sby